



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 18 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ENJANG	CIDOLOG	CIDOLOG	Kp. Ciguha RT/RW 021/006
2	RESI YULIAWATI	CIDOLOG	CIDOLOG	Kp. Sindangraja RT/RW 007/003
3	IWAN TUALEKA	CIDOLOG	CIDOLOG	Kp. Bobojong RT/RW 005/002
4	ENI NURAENI	CIDOLOG	CIKARANG	Kp. Mulyasari RT/RW 009/003
5	AR. SUPYANA	CIDOLOG	CIKARANG	Kp. PasirhalanG RT/RW 011/004
6	EDIS SUGIANTO	CIDOLOG	CIKARANG	Kp. Lembur tengah RT/RW 017/005
7	MOHAMAD SANDI	CIDOLOG	CIPAMINGKIS	Kp. Tarikolot RT/RW 002/001
8	MUHAEMIN	CIDOLOG	CIPAMINGKIS	Kp. Ciseupan RT/RW 017/006
9	ASEP LANI	CIDOLOG	CIPAMINGKIS	Kp. Cipamingkis RT/RW 005/002
10	JAKARIA	CIDOLOG	MEKARJAYA	Kp. Cicurug RT/RW 019/006
11	LENI LESTARI	CIDOLOG	MEKARJAYA	Kp. Ciawi RT/RW 010/001

12	ELIAWAN	CIDOLOG	MEKARJAYA	Kp. Cileutik RT/RW 002/001
13	DAYAT SOMANTRI	CIDOLOG	TEGALLEGA	Kp. Sukatani RT/RW 011/005
14	YAMIN HUMAEDI	CIDOLOG	TEGALLEGA	Kp. Cimanggu RT/RW 005/002
15	RUDI IGUSTAN	CIDOLOG	TEGALLEGA	Kp. Bojongsari RT/RW 007/003

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN